



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

Praktik Taaruf *Online* Berbasis Syariah dalam Hukum Perkawinan Kontemporer

Studi Institusional pada HSI Sakinah

Hafiya Muafy El Tsany¹, Nurul Budi Murtini²

¹STDI Imam Syafi'i Jember, Jember, Indonesia; email: hafiyamuafy04@gmail.com

²STDI Imam Syafi'i Jember, Jember, Indonesia; email: nurulb@stdiis.ac.id

ABSTRAK

Praktik taaruf *online* menjadi fenomena baru dalam hukum perkawinan kontemporer karena proses pencarian pasangan kini berlangsung melalui ruang digital yang menuntut pengaturan etis, syariah, dan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik taaruf *online* berbasis syariah dalam HSI Sakinah, menjelaskan mekanisme institusional yang digunakan untuk menjaga kesesuaian proses taaruf dengan prinsip hukum perkawinan Islam, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap perlindungan peserta, keterlibatan wali, pencegahan *gharar*, dan tata kelola perjodohan Muslim di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus institusional. Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan informan kunci, dokumentasi program, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara tematik melalui proses kondensasi data, kategorisasi tema, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HSI Sakinah membangun model taaruf *online* yang terstruktur melalui seleksi peserta, pengisian CV, verifikasi data, *tazkiyah*, mediasi komunikasi, persetujuan wali, larangan pertukaran foto, pembatasan akses data pribadi, serta pendampingan menuju nazar dan khitbah. Temuan ini menunjukkan bahwa taaruf *online* dapat dijalankan sesuai prinsip hukum perkawinan Islam apabila didukung tata kelola kelembagaan yang jelas. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan model taaruf digital berbasis syariah yang aman, bertanggung jawab, dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Kata Kunci: taaruf *online*; HSI Sakinah; hukum perkawinan Islam; wali; privasi digital.

ABSTRACT

Online taaruf has become a new phenomenon in contemporary marriage law because the process of finding a spouse now takes place in digital spaces that require ethical, sharia-based, and institutional regulation. This study aims to analyze sharia-based online taaruf practices in HSI Sakinah, explain the institutional mechanisms used to maintain the conformity of the taaruf process with Islamic marriage law principles, and identify its implications for participant protection, guardian involvement, gharar prevention, and Muslim matchmaking governance in the digital era. This research uses a qualitative approach with an institutional case study design. Data were collected through semi-structured interviews with key informants, program documentation, and literature study. The data were analyzed thematically through data condensation, theme categorization, data presentation, and conclusion drawing. The findings show

that HSI Sakinah develops a structured online taaruf model through participant selection, curriculum vitae submission, data verification, tazkiyah, mediated communication, guardian approval, prohibition of photo exchange, restricted access to personal data, and assistance toward nazhor and khithbah. These findings indicate that online taaruf can operate in accordance with Islamic marriage law principles when supported by clear institutional governance. This study highlights the need to develop a sharia-based digital taaruf model that is safe, accountable, and adaptive to social change.

Keyword: online taaruf; HSI Sakinah; Islamic marriage law; guardian; digital privacy.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat Muslim, termasuk dalam proses pencarian pasangan hidup menuju perkawinan. Praktik perkenalan pranikah yang dahulu banyak dilakukan melalui keluarga, guru agama, kerabat, atau komunitas lokal kini mulai bergeser ke ruang digital. Pergeseran ini melahirkan bentuk baru perjodohan berbasis platform, media sosial, dan layanan biro jodoh *online*. Fenomena tersebut tidak hanya menunjukkan perubahan teknis dalam proses pencarian pasangan, tetapi juga menghadirkan persoalan hukum keluarga Islam kontemporer. Persoalan itu mencakup batas komunikasi antara laki-laki dan perempuan non-mahram, keterlibatan wali, kejujuran identitas, perlindungan data pribadi, keseriusan menuju perkawinan, dan potensi *gharar* dalam proses perkenalan digital.¹

Dalam konteks hukum perkawinan Islam, proses menuju pernikahan tidak dapat dipahami sebagai aktivitas sosial yang bebas nilai. Islam menempatkan perkawinan sebagai akad yang memiliki dimensi ibadah, hukum, sosial, dan moral. Oleh karena itu, tahap pranikah perlu diarahkan agar tidak menimbulkan mudarat, manipulasi identitas, relasi yang tidak terkontrol, atau komunikasi yang membuka peluang fitnah. Taaruf menjadi salah satu mekanisme perkenalan pranikah yang dipahami masyarakat Muslim sebagai proses saling mengenal dengan batasan syariah. Akan tetapi, ketika taaruf dilakukan melalui ruang digital, muncul pertanyaan baru: sejauh mana prinsip kehati-hatian, kejujuran, keterlibatan wali, dan perlindungan peserta dapat dijaga dalam sistem yang berbasis teknologi?²

Layanan digital biro jodoh *online* lahir dari kebutuhan masyarakat modern untuk menemukan pasangan secara lebih praktis, cepat, dan sesuai dengan kriteria tertentu. Dalam konteks ini, beberapa penelitian menilai bahwa biro jodoh *online* dapat membantu individu yang memiliki keterbatasan akses sosial, waktu, dan jaringan pertemuan. Akan tetapi, penelitian lain menunjukkan bahwa perjodohan digital juga mengandung risiko, terutama ketika proses pencocokan tidak disertai verifikasi yang kuat, pengawasan etis, dan orientasi serius menuju perkawinan. Oleh karena itu, biro jodoh *online* tidak cukup dipahami sebagai inovasi teknologi, tetapi perlu dikaji sebagai praktik sosial-hukum yang berdampak pada tata kelola perkawinan Muslim kontemporer.³

¹ Dena Kurniasari dan Nurul Sri Utami, "Fenomena Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* (Ngawi) 15, no. 1 (2021): 1-12, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.500>; Fatihatul Anhar Azzulfa, "Biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 35-49, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i1.865>.

² Marlia Rahma Diani dkk., "Intimate Relationship in Ta'aruf Couple," *Interaksi Online* 3, no. 2 (2015), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/8341>; Mar'atush Sholihah, "Praktik Menemukan Pasangan Hidup Melalui Pemanfaatan Situs Biro Jodoh Online," *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 79-93.

³ Devi Azwinda, "Analisis Terhadap Biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 22, no. 2 (2022): 107-16, <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.49816>; Regita Amelia Cahyani dan Rizqa Febry Ayu, "Biro Jodoh Online: Kegunaan Dan Dampak," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* (Batusangkar) 19, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2362>.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa taaruf digital memiliki karakter yang berbeda dengan aplikasi kencan konvensional. Dalam aplikasi kencan, relasi digital sering kali dibangun atas dasar ketertarikan personal, eksplorasi identitas, dan interaksi informal. Sementara itu, taaruf berbasis syariah menuntut adanya tujuan yang jelas, mediasi, pembatasan komunikasi, dan orientasi langsung menuju perkawinan. Kajian tentang *dating apps* di Indonesia memperlihatkan adanya ketegangan antara kebutuhan membangun koneksi personal dan norma budaya, agama, serta keluarga. Ketegangan ini semakin penting dalam masyarakat Muslim karena relasi pranikah tidak hanya menyangkut pilihan individual, tetapi juga norma hukum Islam, struktur keluarga, dan tanggung jawab sosial.⁴

Dalam kerangka hukum keluarga Islam, taaruf *online* menimbulkan beberapa isu penting. Pertama, keabsahan dan kepatutan proses perkenalan digital perlu dinilai dari prinsip syariah, terutama terkait larangan khalwat, penjagaan pandangan, dan pembatasan komunikasi yang tidak diperlukan. Kedua, kedudukan wali perlu diperhatikan karena wali tidak hanya berfungsi dalam akad, tetapi juga berperan sebagai pelindung moral dan sosial dalam proses menuju perkawinan. Ketiga, aspek kejujuran dan keterbukaan informasi menjadi penting untuk mencegah *gharar*, penipuan identitas, dan kerugian salah satu pihak. Keempat, perlindungan data pribadi peserta menjadi bagian dari etika hukum kontemporer karena proses taaruf digital melibatkan CV, data keluarga, status pernikahan, latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan informasi pribadi lainnya.⁵

HSI Sakinah menjadi menarik untuk dikaji karena menghadirkan praktik taaruf *online* yang tidak hanya berbasis aplikasi atau pencocokan data, tetapi juga berbasis institusi keagamaan. Program ini menempatkan taaruf sebagai bagian dari pembinaan dan pendampingan menuju perkawinan. Praktiknya mencakup seleksi peserta, pengisian CV, verifikasi data, *tazkiyah*, keterlibatan mediator, pembatasan komunikasi langsung, larangan pertukaran foto, serta pelibatan wali melalui persetujuan sejak awal proses. Model ini menunjukkan adanya upaya institusional untuk mengendalikan risiko taaruf *online* agar tetap berada dalam koridor syariah dan tidak berubah menjadi relasi digital yang bebas, tidak terarah, atau menyerupai pacaran *online* dengan label keagamaan.⁶

Meskipun demikian, kajian akademik tentang taaruf *online* masih menyisakan celah penelitian. Sebagian kajian terdahulu lebih banyak membahas biro jodoh *online* dari sisi kebutuhan sosial, dampak penggunaan, perspektif *maqashid al-syari'ah*, atau mekanisme pencocokan pasangan. Sebagian lain menyoroti praktik taaruf digital dalam ruang media sosial atau lembaga biro jodoh tertentu. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji HSI Sakinah sebagai model institusional taaruf *online* berbasis syariah dalam perspektif hukum perkawinan kontemporer. Celah ini penting karena HSI Sakinah tidak hanya menyediakan ruang perkenalan, tetapi membangun mekanisme kelembagaan yang mencakup pembinaan, kontrol komunikasi, perlindungan privasi, mediasi, dan keterlibatan wali.⁷

⁴ Ratna Noviani dkk., "Digital Intimacies and the Construction of Social Capital in a Heteronormative Society: A Study of Dating App Users in Indonesia," *Advances in Southeast Asian Studies* 17, no. 1 (2024): 45–61, <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0104>.

⁵ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," t.t.; "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991," t.t.; Ahmad Soleh Hasibuan, "Fenomena Ta'aruf Online; Analisis Istishab Dan Maslahah Mursalah," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 7, no. 1 (2021): 93–107, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i1.3813>.

⁶ Roy Grafika Penataran, "HSI Ta'aruf Sakinah," *Majalah HSI*, 2023.

⁷ Dwi Sri Handayani, "Ta'aruf Rules in Digital Room: Study of Matchmaking Process on Biro Jodoh Rumaysho Social Media," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 56, no. 2 (2022): 223–43, <https://doi.org/10.14421/ajish.v56i2.1041>; Zamakhsyari Hasballah, "Konsep Perjodohan Melalui Biro Jodoh Online di Era Modern (Studi Analisis Sosiologis dan Kaidah Darurah)," *Rayah al-Islam: jurnal Ilmu islam* 8, no. 4 (2024): 2449–68; Zulfa Athifah dkk., "Exploring Digital Ta'aruf through the Lens of Maqashid al-Shariah: A Case Study of Hizf al-Din

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis terhadap praktik taaruf *online* HSI Sakinah sebagai model institusional yang mengintegrasikan prinsip syariah, mekanisme verifikasi, perlindungan data pribadi, keterlibatan wali, dan mediasi komunikasi dalam proses menuju perkawinan. Fokus penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan cara kerja program, tetapi juga menilai bagaimana mekanisme tersebut berkontribusi terhadap pengembangan hukum perkawinan Islam kontemporer. Dengan demikian, artikel ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana praktik taaruf *online* berbasis syariah dalam HSI Sakinah dijalankan secara institusional, dan bagaimana praktik tersebut dapat dipahami dalam kerangka hukum perkawinan Islam kontemporer?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik taaruf *online* berbasis syariah dalam program HSI Sakinah, menjelaskan mekanisme institusional yang digunakan untuk menjaga kesesuaian proses taaruf dengan prinsip hukum perkawinan Islam, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap perlindungan peserta, keterlibatan wali, pencegahan *gharar*, dan tata kelola perjodohan Muslim di era digital. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum keluarga Islam kontemporer dengan menempatkan taaruf *online* sebagai praktik pranikah digital yang membutuhkan pengaturan etis, kelembagaan, dan normatif. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga taaruf, komunitas Muslim, dan pengelola program perjodohan syariah agar mampu membangun sistem yang aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip hukum perkawinan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus institusional. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami praktik taaruf *online* berbasis syariah secara mendalam, terutama berkaitan dengan mekanisme kelembagaan, peran mediator, keterlibatan wali, verifikasi peserta, perlindungan privasi, dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum perkawinan Islam kontemporer. Penelitian kualitatif relevan digunakan untuk menelaah makna, proses, praktik sosial, pengalaman aktor, dan tata kelola kelembagaan dalam konteks tertentu. Creswell dan Poth menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dapat dikembangkan melalui beberapa desain, seperti naratif, fenomenologi, *grounded theory*, etnografi, dan studi kasus, sesuai dengan tujuan dan karakter masalah penelitian.⁸

Jenis studi kasus institusional dipilih karena penelitian ini fokus pada satu kasus khusus, yaitu HSI Sakinah sebagai lembaga taaruf *online* berbasis syariah. Studi kasus digunakan karena peneliti ingin menelaah fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks sosialnya tidak dapat dipisahkan secara tegas.⁹ Dalam penelitian ini, HSI Sakinah tidak hanya dipahami sebagai platform perjodohan, tetapi sebagai institusi keagamaan yang membangun tata kelola taaruf melalui seleksi peserta, pengisian CV, verifikasi data, *tazkiyah*, mediasi komunikasi, pembatasan akses foto, persetujuan wali, serta pendampingan menuju *nazhor* dan khitbah. Oleh karena itu, peneliti menggunakan studi kasus institusional sebab fokus penelitian terletak pada mekanisme kelembagaan HSI Sakinah dalam mengatur praktik taaruf digital, bukan pada deskripsi budaya komunitas secara luas.

at Biro Jodoh Rumaysho," *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, advance online publication, 30 Desember 2025, <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol8.iss2.art1>.

⁸ John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 5th ed (SAGE Publications, 2024).

⁹ Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (SAGE Publications, 2018), <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/case-study-research-and-applications/book250150>.

Lokasi penelitian adalah HSI Sakinah sebagai layanan taaruf *online* berbasis syariah yang berada dalam ekosistem Halaqah Silsilah Ilmiah. Lokasi penelitian dipahami dalam dua bentuk. Pertama, lokasi digital, yaitu ruang komunikasi, dokumentasi, publikasi, formulir, dan kanal informasi daring yang berkaitan dengan HSI Sakinah. Kedua, lokasi sosial institusional, yaitu struktur pengelola HSI Sakinah yang melibatkan pembina, ketua, mediator, dan pihak yang memahami praktik operasional program. Pengumpulan data utama dilakukan pada April 2025 melalui wawancara dengan informan kunci, sedangkan penelusuran dokumen dan literatur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan analisis.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup pengurus platform, dokumen, serta praktik institusional yang berhubungan dengan pelaksanaan taaruf *online* di HSI Sakinah. Sumber tersebut meliputi pembina, pengurus, mediator, dokumen program, pedoman pendaftaran, publikasi resmi, sumber hukum, serta literatur ilmiah yang membahas taaruf *online* dan hukum perkawinan Islam.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sumber data secara sengaja berdasarkan relevansi, kompetensi, dan keterlibatan langsung informan terhadap masalah penelitian. Teknik *purposive sampling* sesuai untuk penelitian kualitatif karena peneliti tidak mengejar jumlah responden yang besar, tetapi kedalaman data dari informan yang paling memahami persoalan penelitian.¹⁰ Informan kunci dalam penelitian ini meliputi pembina HSI Sakinah, pengurus yang memahami kebijakan kelembagaan, dan pihak yang memahami alur teknis taaruf *online*. Informan kunci terdiri atas Roy Grafika Penataran selaku pembina HSI Sakinah, Muhammad Syawwal sebagai pembina HSI Sakinah, dan Heru Nur Ihsan sebagai Ketua Umum HSI. Ketiganya dipilih karena memiliki pengetahuan langsung tentang operasional, filosofi, kebijakan, dan mekanisme pengawasan program taaruf *online* HSI Sakinah.

Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan fokus penelitian dan kategori analisis. Fokus penelitian diarahkan pada praktik taaruf *online* berbasis syariah dalam HSI Sakinah dan kesesuaiannya dengan hukum perkawinan Islam kontemporer. Kategori analisis meliputi mekanisme kelembagaan taaruf *online*, prinsip syariah dalam proses taaruf, peran wali dan mediator, verifikasi data dan pencegahan *gharar*, perlindungan privasi peserta, serta implikasi praktik HSI Sakinah terhadap tata kelola perjodohan Muslim di era digital.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang mengumpulkan, menyeleksi, menafsirkan, mengorganisasi, dan menganalisis data. Untuk menjaga keterarahan proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan instrumen bantu berupa pedoman wawancara semi terstruktur, lembar observasi dokumenter, dan matriks analisis dokumen. Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian, meliputi mekanisme pendaftaran, syarat peserta, pengisian CV, verifikasi identitas, *tazkiyah*, pengawasan mediator, keterlibatan wali, pembatasan komunikasi, larangan pertukaran foto, perlindungan data pribadi, dan tahapan menuju *nazhor* serta khitbah. Lembar observasi dokumenter digunakan untuk mencatat data dari publikasi resmi, dokumen program, formulir, *website*, video kajian, majalah, dan sumber tertulis lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara. Pertama, wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang terarah, tetapi tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman, alasan kebijakan, dan praktik kelembagaan secara mendalam. Dalam data awal penelitian, wawancara dilakukan secara daring melalui *Zoom* dan *WhatsApp*. Wawancara

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2019).

diarahkan untuk menggali prinsip syariah, mekanisme pelaksanaan, tantangan, dan kelebihan sistem taaruf *online* di HSI Sakinah.

Kedua, dokumentasi, yaitu penelusuran terhadap dokumen resmi HSI Sakinah, publikasi HSI, pedoman pendaftaran, formulir, arsip digital, majalah, dan sumber hukum yang relevan dengan perkawinan Islam. Ketiga, studi pustaka, yaitu penelusuran artikel ilmiah, buku metodologi, regulasi, literatur fikih munakahat, dan kajian terdahulu tentang taaruf *online*, biro jodoh *online*, mediator, wali, dan perlindungan data dalam praktik digital. Penggunaan beberapa teknik tersebut bertujuan memperkaya data dan menghindari ketergantungan pada satu sumber informasi.

Uji validitas pada penelitian ini melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, *member checking*, dan *audit trail*. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara pengelola, dokumen resmi HSI Sakinah, publikasi program, dan literatur hukum Islam. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. *Member checking* dilakukan dengan mengonfirmasi kembali ringkasan informasi penting kepada informan, terutama terkait mekanisme program, istilah teknis, dan data kelembagaan. *Audit trail* dilakukan dengan menyimpan catatan proses penelitian, transkrip wawancara, ringkasan dokumen, kode awal, kategori tematik, dan dasar penarikan kesimpulan. Strategi ini sejalan dengan prinsip *trustworthiness* dalam penelitian kualitatif, yang menekankan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas data.¹¹

Teknik analisis data menggunakan analisis tematik yang dipadukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Analisis tematik digunakan karena penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola makna dalam praktik institusional HSI Sakinah, terutama terkait mekanisme syariah, mediasi, wali, privasi, dan pencegahan *gharar*. Braun dan Clarke menjelaskan bahwa analisis tematik merupakan metode yang fleksibel untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema dalam data kualitatif.¹² Model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña digunakan karena menyediakan tahapan analisis yang sistematis, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.¹³

Tahapan analisis data dilakukan melalui enam langkah. Pertama, seluruh hasil wawancara ditranskripsi dan dibaca secara berulang untuk memperoleh pemahaman awal. Kedua, data dikondensasi dengan menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Ketiga, peneliti melakukan koding awal terhadap data yang berhubungan dengan syarat peserta, verifikasi, CV, *tazkiyah*, mediator, wali, komunikasi, foto, privasi, *nazhor*, khitbah, dan kesesuaian syariah. Keempat, kode-kode tersebut dikelompokkan ke dalam tema utama, yaitu mekanisme institusional HSI Sakinah, prinsip syariah dalam taaruf *online*, perlindungan peserta dan privasi digital, keterlibatan wali dan mediator, pencegahan *gharar*, serta implikasi terhadap hukum perkawinan kontemporer. Kelima, data disajikan dalam bentuk narasi analitis dan tabel kategorisasi temuan bila diperlukan. Keenam, kesimpulan ditarik melalui proses verifikasi silang antara data wawancara, dokumen, sumber hukum, dan kajian terdahulu.

Dengan desain tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai praktik taaruf *online* berbasis syariah dalam HSI Sakinah. Metode ini juga memungkinkan replikasi terbatas pada lembaga

¹¹ Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (SAGE Publications, 1985), <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/naturalistic-inquiry/book842>.

¹² Virginia Braun dan Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77–101, <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>.

¹³ Matthew B. Miles dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (SAGE Publications, 2014), <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAQBAJ>.

taaruf lain karena menjelaskan lokasi penelitian, subjek, kriteria informan, teknik pengumpulan data, instrumen, validasi, dan prosedur analisis data secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Taaruf *Online* HSI Sakinah sebagai Model Institusional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa HSI Sakinah menghadirkan praktik taaruf *online* yang tidak hanya berbasis pencocokan calon pasangan, tetapi juga berbasis tata kelola kelembagaan. Program ini diluncurkan sebagai bagian dari upaya membantu peserta HSI menemukan pasangan hidup melalui proses yang lebih terarah, terpantau, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, HSI Sakinah menempatkan taaruf sebagai proses menuju perkawinan, bukan sebagai ruang interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan. Temuan ini terlihat dari adanya seleksi peserta, pengisian CV, verifikasi data, *tazkiyah*, mediasi komunikasi, pembatasan pertukaran informasi, pelibatan wali, dan pendampingan menuju *nazhor* serta khitbah.¹⁴

Model kelembagaan ini membedakan HSI Sakinah dari aplikasi kencan digital yang umumnya memberi ruang interaksi lebih bebas antara pengguna. Dalam HSI Sakinah, komunikasi tidak dibangun atas dasar eksplorasi relasi secara personal, tetapi diarahkan pada keseriusan menikah. Setiap proses dikawal oleh mediator. Peserta tidak diberi ruang untuk saling berkomunikasi secara bebas tanpa pengawasan. Pola ini menunjukkan bahwa HSI Sakinah membangun sistem kontrol sosial dan kontrol syariah dalam ruang digital.

Temuan utama penelitian ini dapat dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Tema Temuan Praktik Taaruf *Online* HSI Sakinah

Tema Temuan	Bentuk Praktik	Makna Hukum dan Sosial
Seleksi peserta	Peserta wajib memenuhi syarat keanggotaan dan jenjang pembinaan	Menunjukkan kesiapan religius dan komitmen menuju perkawinan
Verifikasi dan <i>tazkiyah</i>	Data peserta diperiksa dan dikonfirmasi	Mencegah <i>gharar</i> , manipulasi identitas, dan ketidakjelasan informasi
Mediasi komunikasi	Komunikasi dikawal mediator	Menghindari komunikasi bebas dan menjaga adab pranikah
Pelibatan wali	Ada persetujuan wali sejak awal proses	Menguatkan legitimasi keluarga dan perlindungan peserta
Perlindungan privasi	Foto tidak dipertukarkan dan CV dibatasi aksesnya	Melindungi kehormatan, data pribadi, dan keamanan peserta
Durasi proses	Taaruf diarahkan dalam waktu yang tidak berlarut-larut	Menjaga keseriusan dan meminimalkan potensi fitnah

Temuan tersebut menunjukkan bahwa HSI Sakinah membangun praktik taaruf *online* sebagai sistem institusional. Artinya, proses taaruf tidak hanya bergantung pada niat peserta, tetapi juga pada prosedur, aturan, pengawasan, dan tanggung jawab kelembagaan. Dalam konteks hukum perkawinan kontemporer, model seperti ini penting karena ruang digital dapat mempercepat komunikasi, tetapi juga dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data, ketidakjujuran identitas, dan relasi yang tidak terkontrol.

Seleksi, Verifikasi, dan *Tazkiyah* sebagai Mekanisme Pencegahan *Gharar*

¹⁴ Penataran, "HSI Ta'aruf Sakinah"; Roy Grafika Penataran, "Wawancara," (Jember), 14 April 2025.

Mekanisme seleksi peserta pada HSI Sakinah relatif ketat. Peserta HSI Sakinah tidak langsung masuk ke proses pencocokan pasangan. Mereka harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk menjadi bagian dari ekosistem pembinaan HSI dan menyelesaikan jenjang materi yang ditentukan. Selain itu, peserta wajib mengisi CV dengan data pribadi yang lengkap dan valid. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh tim. Bagi duda atau janda, syarat administratif juga diperkuat melalui dokumen resmi yang menunjukkan status pernikahan sebelumnya.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa HSI Sakinah berusaha mencegah ketidakjelasan informasi sejak tahap awal. Dalam hukum keluarga Islam, kejelasan informasi calon pasangan menjadi aspek penting karena proses menuju perkawinan menuntut kejujuran, amanah, dan keterbukaan yang proporsional. Ketidakjelasan identitas, status pernikahan, latar belakang keluarga, atau kesiapan menikah dapat menimbulkan *gharar* dan berpotensi merugikan salah satu pihak.¹⁵

Verifikasi dan *tazkiyah* dalam HSI Sakinah tidak hanya berfungsi administratif. Keduanya juga berfungsi sebagai instrumen etik. Verifikasi memastikan data peserta sesuai dengan kondisi faktual. *Tazkiyah* memberi penguatan moral melalui pertimbangan pihak yang mengenal peserta atau pihak yang memiliki otoritas pembinaan. Dengan demikian, proses taaruf tidak hanya mengandalkan pengakuan pribadi, tetapi juga dikontrol oleh mekanisme kelembagaan.

Temuan ini sejalan dengan kajian tentang biro jodoh *online* yang menekankan bahwa perjodohan digital membutuhkan pengawasan, seleksi, dan prosedur agar tidak berubah menjadi ruang relasi yang bebas dan rawan penyalahgunaan.¹⁶ Namun, temuan penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan menunjukkan bahwa verifikasi dalam HSI Sakinah tidak hanya berbasis data formal, tetapi juga berbasis pembinaan keagamaan dan kontrol komunitas.

Peran Mediator dalam Mengendalikan Komunikasi Pranikah

Dalam praktik taaruf *online* HSI Sakinah, mediator memiliki posisi sentral. Mediator berfungsi sebagai penghubung, penyaring informasi, pengarah komunikasi, dan pendamping proses menuju *nazhor* serta khitbah. Pola ini menunjukkan bahwa komunikasi antara calon pasangan tidak dilakukan secara langsung dan bebas, tetapi melalui saluran yang diawasi. Salah satu informan menjelaskan bahwa tujuan utama HSI Sakinah adalah memfasilitasi pernikahan yang sah secara syariah dan memastikan setiap tahap taaruf tetap berada dalam aturan hukum Islam.¹⁷

Peran mediator ini penting karena taaruf *online* beroperasi dalam ruang digital yang mudah membuka peluang komunikasi intensif, personal, dan sulit diawasi. Tanpa mediator, proses taaruf dapat bergeser menjadi komunikasi bebas yang tidak berbeda secara substansial dari pola relasi pranikah nonsyariah. Kehadiran mediator memberi batas yang jelas antara perkenalan yang terarah menuju perkawinan dan interaksi digital yang tidak memiliki komitmen hukum.

Beberapa peserta melalui akun Instagram resmi HSI Sakinah menyampaikan bahwa keberadaan mediator membantu menjaga komunikasi, memberikan arahan selama proses taaruf, serta menjaga privasi dan etika interaksi antara calon pasangan. Peserta juga menilai bahwa tahapan yang terstruktur dan pendampingan yang diberikan membantu mereka menjalani proses taaruf secara lebih terarah. Meskipun demikian, terdapat pula beberapa masukan terkait

¹⁵ Hasibuan, "Fenomena Ta'aruf Online; Analisis Istishab Dan Masalah Mursalah"; Indi Laela Dhiya dkk., "Ta'aruf Online Melalui Media Sosial Prespektif Fikih Munahakat," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 407-18, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i2.42764>.

¹⁶ Muh Zaitun Ardi dkk., "Konsep Perjodohan Melalui Biro Jodoh Online di Era Modern: Studi Analisis Sosiologis dan Kaidah Darurah," *Rayah al-Islam: jurnal Ilmu islam* 8, no. 4 (2024); Kurniasari dan Utami, "FENOMENA BIRO JODOH ONLINE."

¹⁷ Penataran, "Wawancara."

responsivitas mediator dan kebutuhan akan informasi yang lebih memadai mengenai calon pasangan.¹⁸

Penelitian Diani dkk. tentang pasangan taaruf menunjukkan bahwa mediator sering menjadi pihak penting dalam proses perkenalan karena membantu calon pasangan memperoleh informasi, meminta pertimbangan, dan menjaga arah komunikasi.¹⁹ Mediator dalam HSI Sakinah tidak hanya menjadi pihak penghubung personal. Mediator juga menjadi bagian dari sistem kelembagaan yang mengatur alur, batas, dan etika komunikasi.

Dalam perspektif hukum perkawinan Islam, mediator dapat dipahami sebagai instrumen pengendalian moral dan sosial. Mediator membantu menjaga komunikasi agar tetap berada dalam kebutuhan syariah, bukan dalam ruang percakapan yang membuka peluang fitnah. Karena itu, keberadaan mediator menjadi salah satu indikator bahwa taaruf *online* HSI Sakinah tidak sekadar memindahkan perkenalan pranikah ke dunia digital, tetapi membangun tata kelola komunikasi yang dikontrol secara syariah.

Keterlibatan Wali sebagai Legitimasi Syariah dan Perlindungan Sosial

Keterlibatan wali menjadi salah satu tema penting dalam penelitian ini. HSI Sakinah mensyaratkan adanya persetujuan wali sejak awal proses. Persetujuan ini menunjukkan bahwa proses taaruf tidak dilakukan secara tersembunyi dari keluarga. Dalam wawancara, Heru Nur Ihsan menjelaskan bahwa HSI Sakinah berusaha melibatkan wali atau pihak ketiga sejak awal agar proses lebih aman dari fitnah dan sebagai bentuk penghormatan kepada wali peserta. Ia juga menjelaskan bahwa surat persetujuan wali menjadi bukti bahwa wali mengetahui dan menyetujui proses yang berlangsung.²⁰

Salah satu problem taaruf *online* adalah lemahnya kontrol keluarga. Dalam praktik digital, peserta dapat mengikuti proses perkenalan tanpa sepengetahuan wali atau keluarga. Kondisi ini dapat menimbulkan kerentanan, terutama ketika komunikasi berlangsung intensif, data pribadi dibagikan, atau calon pasangan belum memiliki kesiapan menikah. HSI Sakinah merespons persoalan tersebut dengan menjadikan wali sebagai bagian dari proses kelembagaan.

Dalam hukum perkawinan Islam, wali memiliki kedudukan penting, terutama dalam akad nikah. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi wali tidak hanya muncul pada saat akad, tetapi juga relevan sejak tahap pranikah. Wali berperan sebagai pelindung moral, sosial, dan keluarga. Dalam konteks taaruf *online*, keterlibatan wali berfungsi untuk mencegah proses yang tertutup, mengurangi risiko manipulasi, dan memperkuat legitimasi sosial menuju perkawinan.

Temuan ini memberi perspektif baru terhadap kajian taaruf digital. Penelitian sebelumnya tentang Biro Jodoh Rumaysho menunjukkan adanya aturan dan proses perijodohan berbasis media sosial yang tetap memperhatikan norma agama.²¹ Namun, HSI Sakinah menampilkan model yang lebih formal dalam pelibatan wali melalui surat persetujuan sejak tahap awal. Hal ini menunjukkan bahwa taaruf *online* dapat didesain dengan tingkat kontrol keluarga yang lebih kuat tanpa menghilangkan efisiensi teknologi.

Perlindungan Privasi dan Larangan Pertukaran Foto

HSI Sakinah melarang pertukaran foto pribadi antar peserta. CV juga dibatasi agar tidak mudah disalin atau disebarluaskan. Kebijakan ini menunjukkan adanya kesadaran terhadap risiko

¹⁸ HSI Sakinah, *Testimoni peserta program taaruf*, Juni 2026

¹⁹ Diani dkk., "Intimate Relationship in Ta'aruf Couple."

²⁰ Heru Nur Ihsan, "wawancara," (Jember), 14 April 2025.

²¹ Handayani, "Ta'aruf Rules in Digital Room."

penyalahgunaan data dalam praktik taaruf digital. Data peserta taaruf tidak hanya berisi nama, usia, dan pekerjaan, tetapi juga informasi keluarga, status pernikahan, riwayat pendidikan, kondisi personal, preferensi pasangan, dan kesiapan menikah. Karena itu, data tersebut perlu diperlakukan sebagai amanah.

Kebijakan larangan pertukaran foto juga memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi syariah, karena berkaitan dengan penjagaan pandangan dan kehati-hatian dalam interaksi nonmahram. Kedua, dimensi etika digital, karena foto pribadi dapat disalahgunakan, disebarluaskan tanpa izin, atau menimbulkan penilaian yang terlalu visual terhadap calon pasangan. Dalam konteks ini, perlindungan privasi menjadi bagian dari hukum perkawinan kontemporer karena proses menuju perkawinan kini melibatkan data digital.

Kajian tentang taaruf *online* melalui media sosial perspektif fikih menunjukkan bahwa komunikasi digital dalam proses pengenalan harus tetap dikendalikan agar tidak keluar dari batas syariah.²² Temuan HSI Sakinah memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bentuk konkret pengendalian digital, yaitu pembatasan akses CV, larangan pertukaran foto, dan penggunaan mediator sebagai pengendali komunikasi.

Secara kritis, perlindungan privasi dalam HSI Sakinah juga menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam kontemporer perlu memperluas perhatiannya. Isu perkawinan tidak lagi hanya menyangkut akad, wali, mahar, nafkah, dan perceraian. Pada era digital, proses pranikah juga melibatkan keamanan data, etika komunikasi, dan perlindungan identitas. Karena itu, taaruf *online* berbasis syariah perlu dipahami sebagai ruang baru yang mempertemukan fikih munakahat, etika digital, dan tata kelola kelembagaan.

Durasi Proses dan Orientasi Menuju *Nazhor*, *Khitbah*, dan Pernikahan

HSI Sakinah menetapkan orientasi proses yang relatif terarah. Berdasarkan informasi dari informan, proses taaruf biasanya berlangsung antara satu sampai lima bulan, dengan rata-rata sekitar tiga bulan. Secara ideal, proses dapat diarahkan dalam pola satu bulan taaruf, satu bulan persiapan pernikahan, dan bulan ketiga pelaksanaan pernikahan. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan agar proses tidak terlalu tergesa-gesa, tetapi juga tidak terlalu lama sehingga membuka peluang fitnah atau ketidakjelasan arah.²³

Hal ini menunjukkan bahwa durasi menjadi bagian dari tata kelola syariah. Taaruf yang terlalu cepat dapat mengurangi ruang pertimbangan. Sebaliknya, taaruf yang terlalu lama dapat mengaburkan tujuan pernikahan. HSI Sakinah berusaha menempatkan durasi sebagai instrumen pengendalian keseriusan. Dalam konteks ini, *nazhor* dan *khitbah* diposisikan sebagai tahap yang serius, bukan sekadar kelanjutan komunikasi.

Angka keberhasilan peserta sampai jenjang pernikahan sebesar 10,7% menunjukkan bahwa HSI Sakinah tidak menempatkan keberhasilan semata-mata pada banyaknya pasangan yang menikah. Angka ini juga menunjukkan adanya proses seleksi yang ketat. Sebanyak 89,3% peserta belum sampai pada tahap pernikahan karena beberapa kemungkinan, seperti belum menemukan kecocokan, belum siap melanjutkan, atau mengalami kendala dalam proses. Data ini perlu dibaca secara hati-hati. Rendahnya persentase keberhasilan tidak selalu menunjukkan kegagalan sistem. Dalam konteks taaruf berbasis syariah, proses yang ketat dapat menjadi bentuk perlindungan agar perkawinan tidak dipaksakan hanya demi capaian angka.²⁴

Namun, data 10,7% juga perlu menjadi bahan refleksi kritis. HSI Sakinah perlu mengevaluasi apakah rendahnya angka keberhasilan lebih disebabkan oleh seleksi yang ketat,

²² Dhiya dkk., "Ta'aruf Online Melalui Media Sosial Prespektif Fikih Munahakat."

²³ Muhammad Syawwal, "wawancara," (Jember), 14 April 2025.

²⁴ Syawwal, "wawancara."

ketidaksesuaian kriteria peserta, keterbatasan jumlah kandidat, hambatan komunikasi melalui mediator, atau faktor kesiapan keluarga. Pernyataan peserta yang dipublikasikan melalui media resmi HSI Sakinah menunjukkan bahwa sebagian peserta mengapresiasi sistem pendampingan dan perlindungan yang diterapkan. Namun, beberapa peserta juga memberikan masukan tentang perlunya peningkatan responsivitas mediator, penguatan verifikasi karakter, serta penyediaan informasi yang lebih memadai mengenai calon pasangan.²⁵ Temuan tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme perlindungan yang bertujuan menjaga privasi dan meminimalkan fitnah dapat menghadirkan tantangan tersendiri. Salah satu tantangan tersebut ialah keterbatasan informasi yang dapat memengaruhi proses pertimbangan dan pengambilan keputusan peserta sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Evaluasi ini penting agar model institusional yang kuat secara syariah tetap efektif dalam membantu peserta menuju perkawinan.

Perbandingan dengan Biro Jodoh Rumaysho

HSI Sakinah memiliki karakter berbeda dengan Biro Jodoh Rumaysho. HSI Sakinah berangkat dari komunitas pembinaan keagamaan yang terstruktur. Peserta tidak hanya mengikuti proses pencocokan, tetapi juga masuk melalui sistem keanggotaan dan pembinaan tertentu. Sebaliknya, Biro Jodoh Rumaysho lebih dikenal sebagai lembaga perantara perjodohan berbasis syariah yang terbuka dengan pola pencocokan berdasarkan kriteria peserta dan wali.²⁶

Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut.

Tabel 2. Perbandingan HSI Sakinah dan Biro Jodoh Rumaysho

Aspek	HSI Sakinah	Biro Jodoh Rumaysho	Makna Analitis
Basis kelembagaan	Komunitas pembinaan HSI	Biro jodoh syariah berbasis media sosial	HSI lebih institusional-edukatif
Syarat peserta	Memiliki keterikatan dengan pembinaan HSI	Lebih terbuka bagi peserta umum	HSI lebih selektif
Komunikasi	Melalui mediator dan aturan ketat	Melalui pengelola sesuai mekanisme biro	Keduanya membatasi komunikasi bebas
Privasi	Larangan foto dan proteksi CV	Data disampaikan secara terbatas	HSI lebih teknis dalam perlindungan data
Wali	Persetujuan wali sejak awal	Wali berperan dalam kriteria dan persetujuan	HSI lebih formal dalam pelibatan wali
Durasi	Relatif terstruktur	Lebih fleksibel sesuai kecocokan	HSI menekankan efisiensi dan pengendalian

Perbandingan ini menunjukkan bahwa HSI Sakinah dan Biro Jodoh Rumaysho sama-sama berupaya menjaga proses perjodohan dalam koridor syariah. Namun, HSI Sakinah memiliki karakter institusional edukatif yang lebih kuat karena taaruf diposisikan sebagai kelanjutan dari pembinaan keagamaan. Sementara itu, Biro Jodoh Rumaysho memiliki karakter praktis moderatif karena lebih menekankan pencocokan pasangan melalui pengelolaan kriteria dan perantara.

Hal ini sejalan dengan kajian Handayani yang menunjukkan bahwa proses taaruf digital pada Biro Jodoh Rumaysho memiliki aturan tertentu untuk menjaga norma agama dalam ruang

²⁵ HSI Sakinah, "HSI Sakinah [Instagram profile]," Instagram, diakses 12 Juni 2026, <https://www.instagram.com/hsi.sakinah>.

²⁶ Handayani, "Ta'aruf Rules in Digital Room."

digital.²⁷ Namun, penelitian ini menawarkan perspektif berbeda karena HSI Sakinah menunjukkan model yang lebih terintegrasi antara pembinaan, verifikasi, mediasi, wali, dan privasi digital.

Taaruf *Online* dalam Hukum Perkawinan Kontemporer

Taaruf *online* tidak dapat dipahami hanya sebagai inovasi komunikasi. Ia merupakan praktik pranikah digital yang memerlukan kerangka hukum, etika, dan kelembagaan. Dalam hukum perkawinan Islam, proses menuju perkawinan harus menjaga tujuan syariah, kejujuran informasi, perlindungan kehormatan, dan keterlibatan keluarga. HSI Sakinah menunjukkan bahwa ruang digital dapat digunakan untuk memfasilitasi taaruf selama dikendalikan oleh aturan yang jelas, mediator yang bertanggung jawab, pelibatan wali, serta perlindungan privasi peserta.

Hal ini sejalan dengan penelitian Hasibuan yang menilai bahwa taaruf *online* dapat dipahami melalui pendekatan *istishab* dan *maslahah mursalah* selama praktiknya membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²⁸ Kemaslahatan taaruf *online* tidak cukup ditentukan oleh niat baik pengguna. Namun, kemaslahatan harus didukung oleh sistem kelembagaan yang mampu mengendalikan risiko. Dalam HSI Sakinah, kemaslahatan dibangun melalui pembinaan, verifikasi, mediator, wali, dan proteksi data.

Hal ini juga sesuai dengan penelitian Ardi, Shuhufi, dan Hasballah Thaib yang menempatkan biro jodoh *online* sebagai fenomena sosial modern yang dapat membantu pencarian pasangan, tetapi tetap membutuhkan pembacaan hukum Islam dan kaidah darurat.²⁹ Akan tetapi, di HSI Sakinah praktik taaruf *online* tidak harus didasarkan pada logika darurat semata. Ia juga dapat dibangun sebagai model regulatif dan preventif. Artinya, lembaga dapat merancang sistem sejak awal agar risiko komunikasi bebas, penyalahgunaan data, dan ketidakjelasan status dapat dikurangi.

Dalam konteks *maqashid al-syari'ah*, praktik HSI Sakinah dapat dibaca melalui beberapa dimensi. Pertama, *hifz al-din* melalui penguatan adab, pembinaan, dan orientasi syariah. Kedua, *hifz al-nasl* melalui penguatan proses menuju perkawinan yang sah. Ketiga, *hifz al-'ird* melalui perlindungan kehormatan peserta, larangan pertukaran foto, dan pembatasan komunikasi. Keempat, *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs* secara tidak langsung melalui pencegahan penipuan identitas, penyalahgunaan data, dan kerugian psikososial akibat proses perkenalan yang tidak aman. Dengan demikian, HSI Sakinah dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi hukum keluarga Islam terhadap perubahan sosial digital.

Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, model HSI Sakinah sangat bergantung pada otoritas dan integritas pengelola. Jika mediator tidak memiliki kompetensi atau amanah, maka sistem pengawasan dapat melemah. Kedua, pelibatan wali melalui surat persetujuan memang penting, tetapi belum tentu menjamin keterlibatan substantif wali dalam setiap tahap. Ketiga, larangan pertukaran foto dan pembatasan komunikasi dapat melindungi peserta, tetapi juga perlu diimbangi dengan mekanisme informasi yang cukup agar calon pasangan dapat membuat keputusan secara rasional. Keempat, angka keberhasilan 10,7% perlu dianalisis lebih lanjut agar dapat diketahui faktor utama yang menghambat peserta sampai ke tahap pernikahan.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian hukum keluarga Islam kontemporer dengan menunjukkan bahwa taaruf *online* dapat dipahami sebagai praktik institusional pranikah.

²⁷ Handayani, "Ta'aruf Rules in Digital Room."

²⁸ Hasibuan, "Fenomena Ta'aruf Online; Analisis Istishab Dan Maslahah Mursalah."

²⁹ Ardi dkk., "Konsep Perjudohan Melalui Biro Jodoh Online di Era Modern: Studi Analisis Sosiologis dan Kaidah Darurah."

Selama ini, kajian taaruf *online* cenderung membahas legalitas, media komunikasi, atau kebutuhan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa aspek kelembagaan menjadi unsur penting. Taaruf *online* yang aman tidak hanya memerlukan platform, tetapi juga norma, pengawasan, mediator, verifikasi, wali, dan perlindungan data.

Secara praktis, temuan ini memberi masukan bagi lembaga taaruf, komunitas dakwah, dan pengelola perjodohan Muslim. Lembaga taaruf perlu memiliki standar operasional yang jelas, sistem verifikasi data, kode etik mediator, mekanisme pelibatan wali, kebijakan perlindungan data, dan evaluasi berkala terhadap efektivitas proses. Lembaga juga perlu memberi edukasi kepada peserta tentang adab taaruf, kesiapan menikah, hak dan kewajiban calon pasangan, serta risiko komunikasi digital.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa HSI Sakinah merupakan contoh praktik taaruf *online* berbasis syariah yang berusaha menjawab tantangan hukum perkawinan kontemporer. Kekuatan utamanya terletak pada pembinaan, verifikasi, mediasi, pelibatan wali, dan perlindungan privasi. Keterbatasannya terletak pada efektivitas pencocokan, keterbatasan akses peserta, dan kebutuhan evaluasi lebih lanjut terhadap angka keberhasilan menuju pernikahan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan melibatkan peserta laki-laki, peserta perempuan, wali, mediator, dan pasangan yang berhasil menikah melalui HSI Sakinah agar analisis menjadi lebih komprehensif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, praktik taaruf *online* berbasis syariah dalam HSI Sakinah menunjukkan bahwa proses pencarian pasangan di ruang digital dapat dikelola secara lebih terarah melalui mekanisme institusional. HSI Sakinah tidak hanya berfungsi sebagai media pencocokan calon pasangan, tetapi juga sebagai lembaga yang mengatur seleksi peserta, verifikasi data, *tazkiyah*, mediasi komunikasi, pelibatan wali, perlindungan privasi, serta pendampingan menuju *nazhor* dan khitbah. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa taaruf *online* dapat dijalankan dalam koridor syariah apabila didukung oleh aturan, pengawasan, dan tanggung jawab kelembagaan yang jelas.

Dalam perspektif hukum perkawinan Islam kontemporer, model HSI Sakinah memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap dapat diterapkan dalam praktik pranikah digital melalui mediasi, pelibatan wali, verifikasi data, dan perlindungan privasi peserta. Dengan demikian, taaruf *online* tidak harus dipahami sebagai relasi digital yang bebas, tetapi dapat dikembangkan sebagai praktik pranikah yang sah, aman, dan bertanggung jawab dalam tata kelola syariah yang memadai.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas kajian hukum keluarga Islam dengan menempatkan taaruf *online* sebagai praktik institusional pranikah dalam masyarakat digital. Kajian hukum keluarga Islam tidak lagi cukup berhenti pada pembahasan akad, wali, mahar, nafkah, dan perceraian, tetapi perlu memperhatikan tahapan pranikah digital yang melibatkan data pribadi, komunikasi daring, mediasi, verifikasi, dan perlindungan peserta. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan hukum perkawinan Islam kontemporer melalui konsep tata kelola taaruf digital berbasis syariah.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga taaruf, komunitas Muslim, dan pengelola program perjodohan syariah dalam menyusun standar operasional yang mencakup seleksi peserta, verifikasi identitas, kode etik mediator, pelibatan wali, pembatasan komunikasi, dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada perspektif pengelola HSI Sakinah dan belum melibatkan secara luas pengalaman peserta, wali, mediator perempuan, serta pasangan yang berhasil menikah melalui program tersebut.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sumber data dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam proses taaruf, serta melakukan studi komparatif dengan lembaga taaruf *online* lain guna menilai efektivitas model kelembagaan, perlindungan privasi, dan kepatuhan terhadap prinsip hukum perkawinan Islam. Dengan cara ini, kajian taaruf *online* dapat berkembang menjadi bidang riset hukum keluarga Islam yang lebih empiris, komparatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Muslim di era digital.

REFERENSI

- Ardi, Muh Zaitun, Nadyatul Hikmah Shuhufi, dan Zamakhsyari bin Hasballah Thaib. "Konsep Perjudohan Melalui Biro Jodoh Online di Era Modern: Studi Analisis Sosiologis dan Kaidah Darurah." *Rayah al-Islam: jurnal Ilmu islam* 8, no. 4 (2024).
- Athifah, Z., Mulyani, M., Kamiliyah, Z. 'Ilmiya ., & Agustin, B. R. (2025). Exploring Digital Ta'aruf through the Lens of Maqashid al-Shariah: A Case Study of Hifz al-Din at Biro Jodoh Rumaysho. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, 8(2). <https://doi.org/10.20885/ijis.vol8.iss2.art1>.
- Azwinda, Devi. "Analisis Terhadap Biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan." *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 22, no. 2 (2022): 107–16. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.49816>.
- Azzulfa, Fatihatul Anhar. "Biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 35–49. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i1.865>.
- Braun, Virginia, dan Victoria Clarke. "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>.
- Cahyani, Regita Amelia, dan Rizqa Febry Ayu. "Biro Jodoh Online: Kegunaan Dan Dampak." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* (Batusangkar) 19, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2362>.
- Creswell, John W., dan Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 5th ed. SAGE Publications, 2024.
- Dhiya, Indi Laela, Nadia Falakha, dan Widodo Hami. "Ta'aruf Online Melalui Media Sosial Prespektif Fikih Munahakat." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 407–18. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i2.42764>.
- Diani, Marlia Rahma, Sri Widowati Herieningsih, Turnomo Rahardjo, dan Agus Naryoso. "Intimate Relationship in Ta'aruf Couple." *Interaksi Online* 3, no. 2 (2015). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/8341>.
- Handayani, Dwi Sri. "Ta'aruf Rules in Digital Room: Study of Matchmaking Process on Biro Jodoh Rumaysho Social Media." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 56, no. 2 (2022): 223–43. <https://doi.org/10.14421/ajish.v56i2.1041>.
- Hasballah, Zamakhsyari. "Konsep Perjudohan Melalui Biro Jodoh Online di Era Modern (Studi Analisis Sosiologis dan Kaidah Darurah)." *Rayah al-Islam: jurnal Ilmu islam* 8, no. 4 (2024): 2449–68.
- Hasibuan, Ahmad Soleh. "Fenomena Ta'aruf Online; Analisis Istishab Dan Masalah Mursalah." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 7, no. 1 (2021): 93–107. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i1.3813>.
- Kurniasari, Dena, dan Nurul Sri Utami. "Fenomena Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* (Ngawi) 15, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.500>.

- Lincoln, Yvonna S., dan Egon G. Guba. *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications, 1985. <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/naturalistic-inquiry/book842>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. SAGE Publications, 2014. <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ>.
- Noviani, Ratna, Rinta Arina Manasikana, dan Debora Dayu Ajeng Anggrahita. "Digital Intimacies and the Construction of Social Capital in a Heteronormative Society: A Study of Dating App Users in Indonesia." *Advances in Southeast Asian Studies* 17, no. 1 (2024): 45–61. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0104>.
- Penataran, Roy Grafika. "HSI Ta'aruf Sakinah." *Majalah HSI*, 2023.
- Sholihah, Mar'atush. "Praktik Menemukan Pasangan Hidup Melalui Pemanfaatan Situs Biro Jodoh Online." *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 79–93.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, 2019.
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. SAGE Publications, 2018. <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/case-study-research-and-applications/book250150>.